

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia yang diperoleh melalui pungutan pajak. Berikut ini merupakan data penerimaan negara Indonesia dari tahun 2017-2019.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Negara Tahun 2017-2019 (Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2017	2018	2019
I. Penerimaan Perpajakan	1.343.529,80	1.518.789,80	1.643.083,90
Pajak Dalam Negeri	1.304.316,30	1.472.908,00	1.603.293,90
Pajak Perdagangan Internasional	39.213,60	45.881,80	39.790,00
II. Penerimaan Bukan Pajak	311.216,30	409.320,20	386.333,90
Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132,00	180.592,60	152.214,20
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan	43.904,20	45.060,50	79.681,20
PNBP Lainnya	108.834,60	128.574,00	103.781,10
Pendapatan Badan Layanan Umum	47.345,50	55.093,10	50.657,40
III. Hibah	11.629,80	15.564,90	1.340,00
Jumlah	1.666.375,90	1.943.674,90	2.030.757,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pajak merupakan sektor penerimaan terbesar Negara Indonesia. Terdapat 2 dua fungsi pajak yaitu, fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. (Mardiasmo, 2016). Fungsi *budgeter* yaitu pajak berperan sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk keperluan pengeluaran negara. Fungsi pajak anggaran atau *budgeter* diperoleh dari berbagai macam pungutan jenis pajak antara lain, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fungsi *regulerend* atau mengatur dapat diartikan sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam fungsi pajak *regulerend* terdapat contoh penerapan pajak sebagai alat untuk mengatur, yaitu atas tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk dalam negeri di pasar dunia. Dari berbagai macam jenis pajak di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak orang pribadi atau badan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satunya dikenakan atas Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh pengusaha kena pajak. Pada saat melakukan pembelian BKP atau JKP, maka akan dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual, bagi pembeli PPN dipungut oleh PKP penjual pembayaran pajak yang merupakan Pajak Masukan, saat melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pihak lain, maka diwajibkan memungut PPN bagi penjual atas PPN tersebut disebut Pajak Keluaran. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan dalam suatu masa pajaknya, maka atas selisih tersebut dapat direstitusi atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu restitusi biasa serta pengembalian pendahuluan. Restitusi biasa dilakukan selama satu tahun, sedangkan pengembalian pendahuluan dilakukan selama 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh, terlihat lebih menguntungkan melalui pengembalian pendahuluan, tetapi ada denda 100% dari jumlah pajak yang salah dilakukan pengembalian pendahuluan.

CV. XYZ merupakan klien baru di KKP Paulus Suriansah, sebuah perusahaan industri. Perusahaan tersebut bergerak dibidang industri pengolahan kayu, yang memproduksi *wood pellet*. Sebagian besar transaksi yaitu transaksi atas penjualan ekspor. Selain itu, CV. XYZ juga mendapatkan penghasilan dari sewa bangunan yang dimilikinya sendiri kepada pihak ketiga. Bangunan tersebut berupa tempat yang digunakan sebagai gudang oleh pihak ketiga atau penyewa, tempat tersebut milik CV. XYZ sebagai penyewa. Gudang milik CV. XYZ itu disewakan sebesar Rp 41.600.000 per bulan, dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final dan dipungut PPN. Dalam kasus kegiatan ekspor ini, CV. XYZ melakukan penjualan BKP ke luar negeri menyebabkan CV. XYZ selalu memiliki lebih bayar PPN karena tarif pajak yang dikenakan atas kegiatan ekspor BKP sebesar 0%, sementara atas pembelian BKP yang dilakukan oleh CV. XYZ dikenai PPN dan CV. XYZ mendapatkan faktur pajak masukan, hal tersebut menyebabkan kelebihan bayar PPN karena CV. XYZ hanya melakukan penyerahan JKP berupa sewa tempat dan memungut PPN sebesar 10% dari nilai sewa.

Pada tahun 2018 atas lebih bayar PPN CV. XYZ selalu dikompensasikan. Dan alasan CV. XYZ enggan melakukan restitusi ataupun pengembalian pendahuluan karena jumlah lebih bayar yang terutang tahun sebelumnya belum material menurut perusahaan, belum mempersiapkan pembukuan yang rapi, dan belum siap jika dilakukan pemeriksaan sehingga menjadi pertimbangan CV. XYZ tidak melakukan restitusi.

Sementara apabila dilihat dari rekapan penjualan dan pembelian pada masa Januari hingga Juli tahun 2019, hasil akumulasi lebih bayar PPN sudah material (mencapai Rp 1.000.000.000), mengingat bahwa masih banyak kewajiban CV. XYZ yang harus dipenuhi untuk kegiatan produksinya dan sedang membutuhkan dana, sehingga CV. XYZ disarankan untuk tidak lagi mengkompensasi kelebihan bayar PPN pada bulan berikutnya melainkan melakukan pengembalian pendahuluan, karena apabila CV. XYZ masih mengkompensasikan lebih bayarnya ke masa pajak berikutnya akan melebihi Rp 1.000.000.000. Berdasarkan pada uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan tentang pelaksanaan pemajakan atas sewa tempat, ekspor dan pengembalian pendahuluan CV. XYZ.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penghitungan dan pemungutan PPN pada CV. XYZ tahun 2019 atas ekspor dan sewa tempat ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengembalian pendahuluan dengan persyaratan tertentu CV. XYZ pada Juli 2019?
3. Bagaimana apabila CV. XYZ melaksanakan pengembalian pendahuluan dengan kriteria tertentu?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui pelaksanaan penghitungan pemungutan PPN CV. XYZ tahun 2019 atas ekspor dan sewa tempat .
2. Mengetahui pelaksanaan pengembalian pendahuluan dengan persyaratan tertentu CV. XYZ pada Juli 2019.
3. Mengetahui apabila CV. XYZ melaksanakan pengembalian pendahuluan dengan kriteria tertentu.



1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait perpajakan, dan khususnya mampu mengasah kemampuan penulis dalam menyelesaikan proses pengembalian pendahuluan dan pajak atas sewa tempat

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan atas sewa tempat dan apabila melakukan kegiatan ekspor sebagai referensi dalam mengajukan atas kelebihan pembayaran PPN.

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP)

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi kantor konsultan dalam mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dalam hal penyelesaian kasus CV. XYZ.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengarah pada permasalahan dan membuat keteraturan dalam penyusunan maka dibuat dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah dalam tugas akhir ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang terkandung dalam tema yang berkaitan dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan membahas tentang sejarah singkat Kantor Konsultan Pajak Paulus Suriansah Sosila serta metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penyusunan laporan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan secara rinci dari rumusan masalah. Membahas mengenai pajak atas sewa dan perhitungan, proses pengembalian pendahuluan PPN atas kegiatan ekspor yang menjadi pembahasan dalam tugas akhir penulis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran penulis dari penelitian dan penyusunan laporan.